



P U T U S A N

Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGUT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman KOTA SAMARINDA dalam hal ini Penggugat diwakili kuasa hukumnya Rita Kustyanti, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Timur “ yang beralamat jalan Ahmad Yani No. 26C RT.09, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sunagi Pinang, Kota Samarinda, Telp. (0541) 719 6699, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda dengan Nomor: W.17-A/12/HK.05/I/2017, tanggal 16 Januari 2017, sebagai **Penggugat**,

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Jualan), pendidikan SMP, tempat kediaman KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 Januari 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 16 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri sah, menikah di Samarinda Ulu, pada hari Jumat, tanggal 10 Nopember 1995 M atau bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1916 H, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Samarinda Ulu, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.16.10.1/PW.01/786/XI/2006, dan atau Akta Nikah Nomor : 966/54/XI/1995, tanggal 13 Nopember 1995 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman Penggugat KOTA SAMARINDA;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama M. ANAK PENGUGAT, Laki - Laki, umur 20 tahun ;
4. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun mulai bulan Pebruari tahun 1996 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan / pertengkaran yang disebabkan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat telah melakukan kebohongan kepada Penggugat karena setelah 3 (tiga) bulan perkawinan Penggugat didatangi oleh seorang wanita yang mengaku sebagai istri pertama Tergugat, atas pengakuan wanita tersebut Penggugat menjadi terkejut karena sebelum menikah Tergugat mengaku kepada Penggugat adalah seorang duda, ternyata Tergugat telah beristri dan mempunyai anak ;
 - Bahwa sejak kedatangan wanita yang mengaku istri pertama Tergugat tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis, akan tetapi mengingat dan demi membesarkan anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama sebagaimana layaknya kehidupan suami istri;
5. Bahwa puncak perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari 2009, karena Tergugat sudah jarang pulang ke rumah di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ; Bahwa sekitar bulan Mei 2009 Tergugat tiba – tiba pergi meninggalkan Penggugat dan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dari tempat kediaman bersama di KOTA SAMARINDA sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi kabardan tidak pernah pula kembali ke rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang ± 7 (tujuh) tahun ;
6. Bahwa dengan adanya kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tidak ada kemungkinan lagi untuk membina dan mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Samarinda, Penggugat memilih hidup sendiri bersama anak hasil

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat kembali hidup bersama dengan istri pertamanya;

Berdasarkan alasan- alasan/ dalil – dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talaq satu bain sugra kepada Tergugat (M. SALEH Bin JARKASI) terhadap (PenggugatJAINAH Binti H. JAPRI)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.16.10.1/PW.01/786/XI/2006, dan atau Akta Nikah Nomor : 966/54/XI/1995, tanggal 13 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Smd.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I** umur 44 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudari kandung dan Tergugat saudara ipar ;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 1996 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah melakukan kebohongan kepada Penggugat yakni 3 (tiga) bulan setelah perkawinan Penggugat didatangi oleh seorang wanita yang mengaku sebagai istri pertama Tergugat, padahal sebelum menikah Tergugat mengaku kepada Penggugat adalah seorang duda, ternyata Tergugat telah beristri dan mempunyai anak. Sejak kedatangan wanita yang mengaku istri pertama Tergugat tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis, akan tetapi mengingat dan demi membesarkan anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tanggabersama sebagaimana layaknya kehidupan suami istri;
- f. Bahwa puncak perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari 2009, karena Tergugat sudah jarang pulang ke rumah di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Smd.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa sekitar bulan Mei 2009 Tergugat tiba – tiba pergi meninggalkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah pula kembali ke rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang ± 7 (tujuh) tahun lamanya ;
- h. Bahwa dengan adanya kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sedangkan Penggugat memilih hidup sendiri bersama anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat kembali hidup bersama dengan istri pertamanya;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudari ipar dan Tergugat suaminya ;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 1996 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah melakukan kebohongan kepada Penggugat yakni 3 (tiga) bulan setelah perkawinan Penggugat didatangi oleh seorang wanita yang mengaku sebagai istri pertama Tergugat, padahal sebelum menikah Tergugat mengaku kepada Penggugat adalah seorang duda, ternyata Tergugat telah beristri dan mempunyai anak. Sejak



kedatangan wanita yang mengaku istri pertama Tergugat tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis, akan tetapi mengingat dan demi membesarkan anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama sebagaimana layaknya kehidupan suami istri;

- f. Bahwa puncak perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2009, karena Tergugat sudah jarang pulang ke rumah di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;
- g. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2009 Tergugat tiba – tiba pergi meninggalkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah pula kembali ke rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang ± 7 (tujuh) tahun lamanya ;
- h. Bahwa dengan adanya kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sedangkan Penggugat memilih hidup sendiri bersama anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat kembali hidup bersama dengan istri pertamanya;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1995 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 s.d 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Smd.

7



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 s.d 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1995, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda;
2. Bahwa sejak bulan Februari tahun 1996 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah melakukan kebohongan kepada Penggugat yakni 3 (tiga) bulan setelah perkawinan Penggugat didatangi oleh seorang wanita yang mengaku sebagai istri pertama Tergugat, padahal sebelum menikah Tergugat mengaku kepada Penggugat adalah seorang duda, ternyata Tergugat telah beristri dan mempunyai anak. Sejak kedatangan wanita yang mengaku istri pertama Tergugat tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis, akan tetapi mengingat dan demi membesarkan anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama sebagaimana layaknya kehidupan suami istri. Kemudian puncak perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2009, karena Tergugat sudah jarang pulang ke rumah di kediaman



bersama Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah pula kembali ke rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang \pm 7 (tujuh) tahun lamanya. Penggugat memilih hidup sendiri bersama anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat kembali hidup bersama dengan istri pertamanya;

3. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Mei tahun 2009, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lamanya sekitar tujuh tahun;
4. Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 10 November 1995 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat telah melakukan kebohongan kepada Penggugat yakni 3 (tiga) bulan setelah perkawinan Penggugat didatangi oleh seorang wanita yang mengaku sebagai istri pertama Tergugat, padahal sebelum menikah Tergugat mengaku kepada Penggugat adalah seorang duda, ternyata Tergugat telah beristri dan mempunyai anak. Sejak kedatangan wanita yang mengaku istri pertama Tergugat tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis, akan tetapi mengingat dan demi membesarkan anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama sebagaimana layaknya kehidupan suami istri. Kemudian puncak perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2009, karena Tergugat sudah jarang pulang ke rumah di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah pula kembali ke rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi



sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang ± 7 (tujuh) tahun lamanya. Penggugat memilih hidup sendiri bersama anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat kembali hidup bersama dengan istri pertamanya ;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sampai sekarang lamanya sekitar tujuh tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Tergugat telah melakukan kebohongan kepada Penggugat yakni 3 (tiga) bulan setelah perkawinan Penggugat didatangi oleh seorang wanita yang mengaku sebagai istri pertama Tergugat, padahal sebelum menikah Tergugat mengaku kepada Penggugat adalah seorang duda, ternyata Tergugat telah beristri dan mempunyai anak. Sejak kedatangan wanita yang mengaku istri pertama Tergugat tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis, akan tetapi mengingat dan demi membesarkan anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama sebagaimana layaknya kehidupan suami istri. Kemudian puncak perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2009, karena Tergugat sudah jarang pulang ke rumah di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah pula kembali ke rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang ± 7 (tujuh) tahun lamanya. Penggugat memilih hidup sendiri bersama anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat kembali hidup bersama dengan istri pertamanya, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Smd.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Smd.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu**, tanggal **08 Februari 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awal 1438 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **08 Februari 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awal 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

H.M.Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Smd.

13



Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)